



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MASNIAH,

Perempuan, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1978, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Baronang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Maret 2022;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Maret 2022 Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Maret 2022, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) atas nama RAHMAT HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIAH.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon tertulis atas nama HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIA.
3. Bahwa pada Ijazah anak pemohon tertulis atas nama HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN.

Halaman 1 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIAH.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan nama Ibu anak pemohon pada Akta Kelahiran menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIAH.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis atas nama RAHMAT HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 dan nama Ibu anak pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIA menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIAH.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307057112780122, tanggal 6 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307052211210006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31.667/CS/IX/2012 tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 4 Balangnipa, atas nama HIDAYAT tempat, tanggal lahir Sinjai 13 Desember 2004 yang ditandatangani oleh

Halaman 2 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SD Negeri 4 Balangnipa Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. DEVI PURWATI;

2. DESI NOVITASARI;

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DEVI PURWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari saksi;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) semula tertulis RAHMAT HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004, dan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIA menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIAH;
- Bahwa saksi menyatakan anak Hidayat saat ini tinggal bersama ibu kandung dan adik kakaknya serta keluarga yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui keberadaan suami dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon saat ini masih bersekolah kelas 3 Madrasah tsanawiyah;
- Bahwa saksi menyatakan anak pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perbaikan data dalam dokumen kependudukan anak pemohon;

2. DESI NOVITASARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari saksi;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai

Halaman 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) semula tertulis RAHMAT HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004, dan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIA menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNAH;

- Bahwa saksi menyatakan anak Hidayat saat ini tinggal bersama ibu kandung dan adik kakaknya serta keluarga yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui keberadaan suami dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon saat ini masih bersekolah kelas 3 Madrasah tsanawiyah;
- Bahwa saksi menyatakan anak pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perbaikan data dalam dokumen kependudukan anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan perubahan data nama Anak Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-4 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni DEVI PURWATI dan DESI NOVITASARI yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Baronang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewajiban oleh Undang-Undang tersebut untuk Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk melakukan perubahan data nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) semula tertulis RAHMAT HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 dan

Halaman 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIA menjadi HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIAH;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beserta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa nama Hidayat adalah nama yang sesuai diberikan oleh kedua orangtua anak dan sesuai dengan data pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa terkait perbedaan data dalam dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban Melakukan verifikasi dan validasi data sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan aturan pelaksanaannya Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan pada Pasal 31 huruf (n) tentang Layanan Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas Pembetulan Akta;

Menimbang, demi tercapainya tertib administrasi dan dan keseragaman data informasi kependudukan maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan data diri anak pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya petitum pemohon mengenai perubahan data pada dokumen Kartu Keluarga (KK) bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan dan tidak dapat serta merta dilakukan perubahan data sebagaimana terurai di atas maka petitum ini tidaklah dapat dikabulkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum yang dikabulkan, sedangkan petitum lain dari permohonan Pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan data yang sah dari anak Pemohon adalah HIDAYAT lahir di Sinjai pada tanggal 13 Desember 2004 anak dari Bapak NASRUN dan Ibu MASNIAH;

Halaman 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah** **Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)